

ANALISIS RESEPSI TERHADAP POLA KONSUMSI INFORMASI MAHASISWA HUKUM DALAM MEDIA SOSIAL

Naufal Rakha Hidayat^{1*}, Syaluna Khaililla², Mustika³, Citra Wati Nasution⁴, Aulia Metha Utami S.Sos, M.I.Kom⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang

*E-mail: naufalrakha1204@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola konsumsi informasi mahasiswa hukum terhadap isu hukum yang berkembang di media sosial, khususnya melalui tagar #SaveArgo di TikTok. Isu ini menjadi perhatian publik luas dan menunjukkan keterlibatan aktif mahasiswa dalam membentuk wacana keadilan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teori resepsi Stuart Hall, penelitian ini mengkaji bagaimana mahasiswa hukum menafsirkan pesan-pesan media dan menempatkan diri dalam posisi decoding: dominant-hegemonic, negotiated, dan oppositional. Data diperoleh melalui observasi konten TikTok serta wawancara dengan mahasiswa dari Universitas Pamulang dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki variasi pemaknaan terhadap konten #SaveArgo: mulai dari penerimaan penuh, negosiasi makna, hingga kritik terhadap tekanan opini publik. Munculnya ungkapan “no viral no justice” mencerminkan peran media sosial sebagai kontrol sosial terhadap sistem hukum yang dianggap tidak efisien. Penelitian ini menegaskan bahwa mahasiswa hukum bukan sekadar konsumen informasi, tetapi juga aktor yang terlibat aktif dalam dinamika diskursus keadilan digital.

Keywords : Teori Resepsi, Stuart Hall, Media Sosial, Mahasiswa Hukum, #SaveArgo

ABSTRACT

This study aims to analyze the information consumption patterns of law students regarding legal issues circulating on social media, particularly through the hashtag #SaveArgo on TikTok. The issue has attracted widespread public attention and highlights the active involvement of students in shaping the discourse on justice. Using a qualitative approach and Stuart Hall's reception theory, this research examines how law students interpret media messages and position themselves within the decoding categories: dominant-hegemonic, negotiated, and oppositional. Data were collected through content observation on TikTok and interviews with students from Universitas Pamulang and Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. The findings reveal that students demonstrate diverse interpretations of #SaveArgo content, ranging from full acceptance and negotiated meaning to criticism of public opinion pressure. The emergence of the phrase “no viral, no justice” reflects the role of social media as a form of social control over a legal system perceived as inefficient. This study affirms that law students are not merely consumers of information but are active agents in the dynamics of digital justice discourse.

Keywords: Reception Theory, Stuart Hall, Social Media, Law Students, #SaveArgo

PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi kanal utama bagi masyarakat dalam mengakses dan menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Di antara berbagai platform yang berkembang, TikTok menempati posisi unik sebagai media berbasis video singkat yang memungkinkan persebaran pesan secara viral. Salah satu fenomena terbaru yang mencuat di TikTok adalah penggunaan tagar #SaveArgo, yang menarik perhatian publik, termasuk kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum.

Tagar #SaveArgo merujuk pada protes digital terhadap tindakan aparat hukum terhadap seorang tokoh yang dianggap mengalami ketidakadilan hukum. Isu ini memicu perbincangan luas, tak hanya di media arus utama tetapi juga di media sosial, di mana mahasiswa hukum turut memberikan pernyataan, analisis, dan kritik melalui video-video yang mereka unggah. Mereka bukan hanya sebagai audiens pasif, tetapi sebagai bagian dari publik yang aktif secara hukum dan sosial dalam merespons wacana yang berkembang.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana mahasiswa hukum menafsirkan informasi yang beredar melalui tagar #SaveArgo di TikTok. Melalui pendekatan analisis resepsi, penelitian ini menempatkan mahasiswa sebagai audiens aktif yang dapat menerima, menegosiasikan, atau menolak makna yang dikonstruksikan oleh konten media. Teori encoding/decoding dari Stuart Hall menjadi dasar dalam membaca proses penerimaan pesan oleh audiens, bahwa makna tidak hanya ditentukan oleh pembuat pesan (encoder), tetapi juga oleh penerima (decoder) yang membawa latar belakang sosial, pendidikan, dan nilai tertentu.

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pola konsumsi informasi mahasiswa hukum terhadap isu #SaveArgo, serta bagaimana mereka menafsirkan dan merespons pesan-pesan yang beredar di TikTok. Penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana mahasiswa mengonsumsi konten, tetapi juga bagaimana mereka memaknai dan bahkan berkontribusi dalam membentuk opini publik melalui media baru.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori yang digunakan yaitu teori resepsi Stuart Hall, dimana dalam teori ini menekankan bahwa penerimaan pesan tidak pasif, melainkan aktif dan dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan konteks sosial penerima. Stuart Hall mengidentifikasi tiga posisi penerimaan pesan, yaitu dominan, dinegosiasikan, dan oposisi, sedangkan untuk tekniknya keabsahan datanya menggunakan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan observasi terhadap dua konten TikTok bertaggar **#SaveArgo** yang diunggah oleh pengguna @sadampermana.w dan @rianfahardhi, serta wawancara dengan beberapa mahasiswa hukum. Kedua konten tersebut menampilkan opini hukum terhadap perlakuan aparat kepada tersangka, dengan nada kritis dan narasi dukungan terhadap gerakan publik yang menuntut keadilan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa **mahasiswa hukum tidak hanya mengonsumsi informasi secara pasif**, tetapi aktif dalam memberikan opini hukum, menyampaikan kritik terhadap aparat penegak hukum, serta menyebarkan ulang konten serupa. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menempati posisi **audiens aktif** sebagaimana dikemukakan dalam teori resepsi Stuart Hall. Adapun hasil penerimaan pesan mahasiswa hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga posisi decoding:

1. Dominant-Hegemonic Position

Respon ini tercermin dari pernyataan mahasiswa hukum semester empat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang menyatakan:

peran opini publik ini tuh bener-bener berpengaruh banget akhir-akhir ini no viral no justice opini publik menciptakan tekanan bagi aparat penegak hukum bisa jadi mekanisme kontrol sosial

Mahasiswa ini menerima sepenuhnya pesan yang dibawa oleh konten media sosial, yaitu bahwa opini publik merupakan kekuatan penting dalam menegakkan keadilan. Ia tidak mempertanyakan narasi media, melainkan justru mengukuhkannya dengan pengalaman dan kepercayaannya terhadap sistem yang dianggap kurang adil. Sikap ini sesuai dengan posisi dominant-hegemonic, di mana audiens menerima pesan secara utuh dan selaras dengan makna yang diintensikan oleh pembuat konten.

2. Negotiated Position

Posisi ini muncul dalam wawancara dengan mahasiswa hukum semester empat dari Universitas Pamulang, yang menyatakan:

tekanan massa bisa memengaruhi independensi hakim dengan adanya tekanan massa, putusan bisa terkesan 'menuruti' massa tapi di sisi lain, tekanan massa juga bisa jadi bentuk social justice

Pernyataan ini menunjukkan bahwa mahasiswa menerima sebagian pesan dari konten media, namun juga melakukan negosiasi makna dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum formal seperti asas praduga tak bersalah dan independensi hakim. Ia menyadari manfaat dari tekanan massa, tetapi tetap menjaga jarak kritis terhadap potensi bahayanya. Ini merupakan contoh klasik dari posisi negotiated, di mana audiens tidak menerima sepenuhnya makna media, namun juga tidak sepenuhnya menolaknya.

3. Oppositional Position

Dalam data wawancara yang diperoleh, belum ditemukan respon mahasiswa yang secara eksplisit menolak narasi media atau menyampaikan sikap kontra terhadap opini publik dalam kasus **#SaveArgo**. Namun, secara hipotetis, posisi ini akan ditempati oleh individu yang menyatakan bahwa:

Opini publik bisa menyesatkan kita harus biarkan hukum berjalan tanpa tekanan dari media sosial. Kampanye seperti #SaveArgo bisa mengganggu objektivitas hukum.

Jika ditemui, sikap seperti ini akan mewakili posisi oppositional, karena audiens tidak hanya memahami isi pesan, tetapi secara aktif menolaknya dan membentuk makna tandingan berdasarkan nilai atau ideologi mereka sendiri.

Penelitian ini melibatkan observasi terhadap dua konten TikTok bertaggar **#SaveArgo** yang diunggah oleh akun **@sadampermana.w** dan **@rianfahardhi**, serta wawancara mendalam dengan beberapa mahasiswa program studi Ilmu Hukum dari dua universitas, yaitu Universitas Pamulang dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana mahasiswa hukum menanggapi isu hukum yang viral di media sosial, serta bagaimana mereka mengonsumsi dan memaknai informasi yang beredar di TikTok. Hasil observasi menunjukkan bahwa konten TikTok dengan tagar **#SaveArgo** didominasi oleh narasi kritik terhadap aparat penegak hukum dan seruan untuk menegakkan keadilan bagi pihak yang dianggap menjadi korban ketidakadilan. Konten tersebut disampaikan dalam bentuk video opini yang menggunakan pendekatan hukum populer, narasi emosional, dan penyajian kasus dari sudut pandang publik.

Sementara itu, hasil wawancara dengan mahasiswa hukum semester empat dari Universitas Pamulang menunjukkan adanya perhatian terhadap prinsip-prinsip hukum seperti **praduga tak bersalah** dan **independensi hakim**. Mereka menyatakan bahwa meskipun opini publik dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tekanan massa juga berisiko mengganggu netralitas proses peradilan.

Mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menyampaikan bahwa opini publik saat ini sangat kuat dalam membentuk arah peradilan pidana. Mereka menyebut istilah **“no viral no justice”** sebagai refleksi bahwa kasus hukum yang viral lebih cepat mendapatkan penanganan. Menurut mereka, opini publik mampu memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum agar bertindak lebih hati-hati dan transparan, sekaligus menjadi bentuk dukungan moral bagi korban.

Dari keseluruhan data yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa hukum memiliki kesadaran kritis terhadap dinamika opini publik di

media sosial, dan mereka menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat yang aktif dalam menyuarakan dan mengawal isu-isu hukum melalui platform digital.

Berdasarkan teori resepsi Stuart Hall, respon mahasiswa hukum terhadap konten TikTok bertaggar #SaveArgo dapat diklasifikasikan ke dalam tiga posisi decoding, yaitu **dominant-hegemonic**, **negotiated**, dan **oppositional**. Pertama, posisi **dominant-hegemonic** ditunjukkan oleh mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Ia menyatakan bahwa opini publik sangat berpengaruh terhadap jalannya proses peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam konteks lemahnya penegakan hukum. Ungkapan seperti “no viral no justice” menunjukkan penerimaan penuh terhadap narasi media sosial sebagai alat perjuangan keadilan. Mahasiswa ini tidak mempertanyakan isi pesan dalam konten TikTok, melainkan mendukungnya secara utuh dan menjadikannya sebagai refleksi nyata dari ketimpangan hukum. Ini mencerminkan penerimaan makna sebagaimana dimaksud oleh pembuat pesan (content creator), sesuai dengan kategori decoding dominan.

Kedua, posisi **negotiated** tercermin dari tanggapan mahasiswa hukum Universitas Pamulang. Ia mengakui bahwa opini publik memiliki nilai positif sebagai bentuk social justice dan kontrol terhadap aparat hukum. Namun, ia juga menyoroti risiko tekanan massa yang berlebihan, seperti terganggunya independensi hakim dan dilanggarnya asas praduga tak bersalah. Mahasiswa ini menerima sebagian pesan dari media, namun menggabungkannya dengan pemahaman hukum formal yang ia miliki. Sikap ini mencerminkan posisi decoding yang dinegosiasikan, di mana audiens aktif menafsirkan pesan media sesuai dengan nilai dan latar belakang mereka. Sementara itu, posisi **oppositional** belum ditemukan secara eksplisit dalam data wawancara. Namun secara teoritis, posisi ini akan muncul apabila terdapat individu yang menolak narasi dominan dari konten media, misalnya dengan menyatakan bahwa opini publik bisa menyesatkan atau justru membahayakan objektivitas hukum. Dalam posisi ini, audiens tidak hanya menafsirkan ulang pesan media, tetapi secara aktif membangun makna tandingan berdasarkan pandangan atau ideologi mereka sendiri.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa hukum bukanlah penerima pasif informasi di media sosial, melainkan aktor aktif yang terlibat dalam proses interpretasi dan pembentukan opini terhadap isu-isu hukum yang viral, seperti dalam kasus tagar #SaveArgo di TikTok. Dengan menggunakan teori resepsi Stuart Hall, ditemukan bahwa respon mahasiswa terbagi ke dalam tiga posisi utama, yaitu dominant-hegemonic, negotiated, dan oppositional. Sebagian mahasiswa sepenuhnya menerima narasi media sosial sebagai bentuk perjuangan keadilan, terutama dalam konteks lemahnya penegakan

hukum di Indonesia. Sementara itu, ada pula yang menegosiasikan pesan media dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum formal, seperti asas praduga tak bersalah dan independensi hakim. Meskipun posisi oposisi belum ditemukan secara eksplisit dalam data, secara teoritis tetap relevan untuk menggambarkan kemungkinan adanya penolakan terhadap narasi dominan di media sosial. Temuan ini menegaskan bahwa mahasiswa hukum memiliki kesadaran kritis terhadap dinamika informasi digital dan turut memainkan peran dalam membentuk wacana hukum di ruang publik, menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana partisipasi aktif dalam pengawasan dan advokasi keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hall, S. (1980). Encoding/decoding. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis (Eds.), *Culture, Media, Language* (pp. 128–138). London: Hutchinson.
- Nasution, D. A., Salmaniah, N. S., & Barus, R. K. I. (2022). Motif dan kepuasan penggunaan media sosial Instagram terhadap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi*, 4(1), 24–33. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v4i1.1148>
- Rianfahardhi. (2024, April 10). Kenapa #SaveArgo penting bagi keadilan? [Video]. TikTok. <https://www.tiktok.com/@rianfahardhi/video/7508773384231079224>
- Sadampermana.w. (2024, April 10). Opini hukum soal Argo [Video]. TikTok. <https://www.tiktok.com/@sadampermana.w/video/7508750007093169413>
- Suryanto, A. (2018). *Teori komunikasi massa: Konsep, aplikasi, dan perkembangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.